



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hatta B. Isak bin Benan Isak, usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, berkediaman di Dusun 2 Desa Lopito, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Pemohon I**;

Mardianti alias Mardianti M. Minado binti Masahura Minado, usia 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, berkediaman di Dusun 2 Desa Lopito, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 1 September 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 1 September 2020 dalam register perkara Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nama : Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak

Tanggal lahir : 14 Februari 2003 (17 tahun, 6 bulan)

Hal. 1 dari 23 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : MTs
Pekerjaan : Tidak Ada
Status : Perawan dalam usia 17 tahun 6 bulan
Alamat : Dusun 2, Desa Lopito, Kecamatan Totikum, Kabupaten
Banggai Kepulauan

dengan calon suaminya:

Nama : Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Petani
Status : Jejaka dalam usia 20 tahun
Alamat : Dusun 3, Desa Lopito, Kecamatan Totikum, Kabupaten
Banggai Kepulauan

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA B.190/Kua.22.07.05/PW.01/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020;

4. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya sudah saling cinta mencintai yang hingga akibatnya anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah berhubungan suami isteri dengan calon suaminya tersebut;

Hal. 2 dari 23 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama (Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak) berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula dengan calon suaminya (Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain) berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak) untuk menikah dengan calon suaminya (Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan, akan mengorbankan pendidikan anak, serta kesiapan alat reproduksinya, serta dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak untuk menghadapi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Hal. 3 dari 23 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga para Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga sudah anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dengan pembacaan Permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak pemohon saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak pemohon adalah lulus MTs;
- Bahwa anak para pemohon saat ini sedang menjalin hubungan (pacaran) dengan calon suaminya (Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain);
- Bahwa anak pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak pemohon telah memasuki masa menstruasi (haid);
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, bahkan telah berhubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya bernama Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain;
- Bahwa pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon.

Hal. 4 dari 23 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama **Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa umur Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak saat ini 17 tahun;
- Bahwa status Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak saat ini adalah berstatus tidak perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak ingin segera menikah karena Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak telah menjalin hubungan (pacaran) dengan calon suaminya yang bernama Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain selama 1 (satu) tahun
- Bahwa alasan Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak ingin segera menikah karena hubungan Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak dan calon suaminya sudah sedemikian eratny, sering berduaan dengan calon suaminya dan telah berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak sudah mulai datang bulan, sejak beberapa tahun yang lalu.
- Bahwa Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak tahu pekerjaan calon suaminya yang bekerja sebagai Petani;
- Bahwa antara Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara keluarga Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak dan keluarga calon suaminya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu rumah tangga serta sudah siap menjadi isteri bagi suaminya dan kelak sebagai ibu bagi anaknya.
- Bahwa Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak telah terbiasa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak,

Hal. 5 dari 23 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bgi



membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain.

- Bahwa Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;

- Bahwa Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak sudah yakin untuk menikah dengan Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak para Pemohon yang bernama **Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain**, Yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak;

- Bahwa umur Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain saat ini 20 tahun;

- Bahwa pendidikan terakhir Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain adalah SMA;

- Bahwa Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain akan segera menikah dengan anak Pemohon karena telah bertunangan;

- Bahwa Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain mengetahui keadaan calon Isterinya dan keluarganya;

- Bahwa keluarga Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain dengan Keluarga Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;

- Bahwa hubungan antara Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain dan Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak sudah demikian erat, dan telah berhubungan badan layaknya suami isteri;

- Bahwa antara Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;

Hal. 6 dari 23 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain telah datang untuk melamar Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak dan pihak keluarga Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain saat ini bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,00 (Dua ;
- Bahwa Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah;
- Bahwa Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain mau menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain sudah yakin untuk menikah dengan Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua dari Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain (calon suami) bernama **Djainuddin Husain bin Hamadin dan Siti Rusmiati binti Jaba Minar** di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari orangtua/ibu dari calon suami tersebut yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain akan menikahkan Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain dengan calon isterinya;
- Bahwa Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain saat ini baru berusia 20 tahun sedangkan calon isterinya saat ini baru berumur 17 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak pemohon adalah lulus Madrasah Aliyah;
- Bahwa orang tua Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain setuju jika Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain Menikah dengan calon isterinya bernama Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak;
- Bahwa Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya;

Hal. 7 dari 23 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain dan calon isterinya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa orang tua Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain dan keluarga calon isteri anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
- Bahwa Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain sudah melamar kepada pihak calon isteri dan diterima;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak yang baru berumur 16 tahun;
- Bahwa orang tua Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Hatta B. Isak, tertanggal 5 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Mardianti tertanggal 4 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hatta B. Isak, tertanggal 31 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon atas nama Hartati B. Isak tertanggal 13 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh

Hal. 8 dari 23 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Hartanti Isak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lopito, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P.5;

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kabupaten Banggai Kepulauan atas nama Hartanti B. Isak, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir calon suami anak para Pemohon atas nama Irpandi Dj. Husain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lopito, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon atas nama Irpandi Dj. Husain tertanggal 27 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.8;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan atas nama Irpandi Dj. Husain, yang dikeluarkan oleh Kepala Menengah Atas Negeri 2 Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.9;

10. Fotokopi penolakan pernikahan Nomor B-190/Kua.22.07.05/PW.01/08/2020, tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P.10;

Hal. 9 dari 23 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orangtua yang ditandatangani oleh Pemohon (Hatta B. Isak) dan Ayah Calon Suami Anak para Pemohon (Djainuddin Husain) tertanggal 31 Agustus 2020, lalu Hakim memberi paraf dan tanggal serta memberi kode P.11;

B. Saksi :

1.-----Musli

im Sandang bin Idrus Sandang, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Abason, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak dengan Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak para Pemohon baru berumur 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya kemana-mana selalu berdua dan telah menjalin hubungan (pacaran), bahkan telah berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu ibunya, seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 10 dari 23 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bgi



- Bahwa sepengetahuan saksi, Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak dengan calon suaminya;
- Bahwa Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak dan keluarga Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak dan keluarga Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

2.-----Supr

iadi Husain bin Abudil Husain, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lopito, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai paman calon suami adik kandung Pemohon;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak dengan Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain namun ditolak oleh Kantor

Hal. 11 dari 23 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 17 tahun;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnyanya dan tidak dapat dipisahkan;

- Bahwa Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu ibunya, seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain.

- Bahwa Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;

- Bahwa saat ini Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

- Bahwa antara Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak dengan calon suaminya;

- Bahwa Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak menikah dengan calon suaminya atas dasar suka –sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;

- Bahwa keluarga Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak dan keluarga Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;

Hal. 12 dari 23 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak dan keluarga Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Banggai dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (10 dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 13 dari 23 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak, tanggal lahir 15 Februari 2003 (umur 17 tahun), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan orang tua calon suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut, sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 14 dari 23 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.5 dan P.7, yang mana alat bukti tersebut dibuat bukan oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan akta di bawah tangan, namun isinya telah diakui kebenarannya oleh para Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil sebagai akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut, sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai, dengan demikian Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5, P.7 dan P.8 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Domisili atas nama anak para Pemohon, serta KTP dan Surat Keterangan Lahir atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak tersebut masih berusia 16 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suaminya yang bernama Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain berusia 20 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.9 berupa fotokopi Ijasah anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan pendidikan terakhir calon suaminya adalah Sekolah Menengah Atas (SMA);

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak dengan Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 15 dari 23 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa asli Pernyataan Komitmen Orang Tua yang memberi bukti bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi bernama Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak dan orang tua dari calon suaminya yang bernama Irpandi Dj. Husain bint Djainuddin Husain berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang—undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk dalam kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti para Pemohon serta keterangan yang disampaikan anak para Pemohon dan calon suami serta ibu calon suami di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 16 dari 23 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak para Pemohon sudah sering berduaan, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi KUA tersebut menolak permohonan tersebut karena alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga anak para Pemohon dan calon suaminya telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa anak para Pemohon Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain;
- Bahwa baik anak para Pemohon dan calon suaminya telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus orang tua dan ibu bagi anaknya.
- Bahwa pemohon berkomitmen dan bertanggungjawab terhadap permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Hal. 17 dari 23 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon isteri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah "*baligh*". Mengenai hal tersebut, Hakim mempertimbangkan-nya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Al Munawwir (Ahmad Warson Munawwir, 2002, h.107), kata '*baligh*', isim *fa'il* atau subyek dari kata kerja intransitif '*ba-la-gha*', diterjemahkan dengan *orang yang sudah mencapai masa dewasa* juga dengan terjemahan *masak* atau *matang*. Sedangkan para ahli hukum Islam bersepakat bahwa *baligh* bagi perempuan dapat dibuktikan dengan haid atau hamil. Jika pengertian etimologis tersebut dikaitkan satu sama lain dengan fakta empiris yang disepakati para pakar hukum Islam, maka terminologi hukum *baligh* dalam perkawinan menurut hukum Islam dapat difahami sebagai seseorang yang sudah berada dalam keadaan masak, matang, atau dewasa fisiknya, yang bagi seorang perempuan dapat ditandai dengan haid atau hamil;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan

Hal. 18 dari 23 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang isteri dalam mengurus rumah tangga dan melayani suami;

Menimbang, bahwa syarat “*baligh*” yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang perempuan sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang perempuan mulai haid dan kapan ia mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang perempuan, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang perempuan dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”;

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang perempuan pada umumnya sudah haid, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Hal. 19 dari 23 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "*baligh*" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum berusia 19 tahun *jika* perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum haid atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon yang bernama Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak, telah "*baligh*" raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah haid. Selain itu, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori "*baligh*" jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi isteri bagi suaminya dan kelak sebagai ibu bagi anaknya, juga dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Hakim juga akan mempertimbangkannya, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak para Pemohon bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Hal. 20 dari 23 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*;

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut :

Artinya : *"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah"*

Hal. 21 dari 23 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, karena –perkawinan- itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan”.

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya sedemian eratnya dan keduanya bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut akan membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi. Karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak Pemohon, calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi :

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya Irpandi Dj. Husain bin Djainuddin Husain;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 22 dari 23 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bgi



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Hartanti B. Isak binti Hatta B. Isak** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Irpani Dj. Husain bin Djainuddin Husain**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp766.000,00 (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 *Hijriah*, oleh Syamsul Ilmi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Banggai, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Maswati Masruni, S.H.

Syamsul Ilmi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	650.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	766.000,-

Terbilang: (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bgi